



P U T U S A N

Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Selesong Jaya Darat RT. 003 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Parit Selesong Jaya Darat RT. 002 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 16 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar Suka Sama Sukapada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 atau 15 Rabiul Awal 1439 H, dan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :023/01/II/2018, di tandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Tersebut tanggal 01 Februari 2018.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda yang memiliki 1 orang anak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Parit Selesong Jaya, Desa Tanjung Simpang, RT.002, Kecamatan Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak mau membuatkan teh dan menyediakan makanan;
 - Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon, bahkan jika diajak untuk ikut pindah rumah dan hidup mandiri, Termohon selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua termohon;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018, yaitu pada awal mulanya Pemohon mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon dirumah sendiri dan hidup mandiri, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon dengan alasan anak dari Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, dikarenakan Termohon tidak di hargai sebagai seorang suami, membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha terus dan mengajak Termohon untuk ikut kerumah dan tinggal bersama-sama, namun tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa didamaikan lagi, dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan Permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'ikepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain seba gai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 25 Juli 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami Istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/01/II/2018, tanggal 01 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ani, bertempat tinggal di Telesong Jaya RT. 002 RW. 001 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2018 dan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Telesong Jaya RT. 002 Kecamatan Pelangiran sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah than 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak memberikan perhatian keada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal bersama, Pemohon mengajak Termohn untuk pindah dan hidup mandiri, akan tetapi Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah ada diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Telesong Jaya RT. 003 RW. 001 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2018 dan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Telesong Jaya RT. 002 Kecamatan Pelaangiran sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal bersama, Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



mengajak Termohn untuk pindah dan hidup mandiri, akan tetapi Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah ada diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2018, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya tidak mau melayani Pemohon, seperti tidak mau membuatkan teh dan menyediakan makanan dan Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon, bahkan Jika diajak untuk ikut pindah rumah dan hidup mandiri, Termohon selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan sikap Termohon terhadap Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari orang terdekat dengan Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal bersama, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan hidup mandiri, akan tetapi Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih dari 3 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal menikah yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak memberikan perhatian keada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal bersama, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan hidup mandiri, akan tetapi Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّتِ اللَّهِ لَئِنْ آتَىٰ اللَّهُ رِزْقًا لَّيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	850.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	941.000,-